



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**ROINALDUS G. BALU**, Laki-laki Beragama Katolik dan Berkebangsaan Indonesia, bertempat dan Tanggal Lahir di Ende, pada tanggal 6 Mei 2001, beralamat di RT 014/RW 008, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Desember di dalam register Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon terlahir sebagai anak dari Ayah bernama Markus Mbulu dan Ibu Maria Reni Nona dan berdasarkan Surat Permandian Nomor Baptis 10.287 pada tanggal 20 Agustus 2020 atas Nama **Roinaldus G. Balu**
2. Bahwa orang yang namanya tertera di Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga, dengan Surat Permandian pemohon adalah orang yang sama.
3. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran disesuaikan dengan Surat Permandian dan Ijazah karena terjadi perbedaan penulisan pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga maka pemohon mengajukan pergantian Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran.
4. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam surat permandian adalah orang yang sama pada surat Pencatatan Sipil.
5. Bahwa dengan nama **Roinaldus G. Balu** pemberian dari orang tua (pemohon), pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End



perbuatan Hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

6. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran. dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa untuk proses pergantian Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran. tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.

8. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Foto copy Ijazah.
- 2) Foto copy surat permandian/baptis dari Gereja
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy akta kelahiran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, pemohon memohon agar Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama yang semula tertera **Reinardus Ghea Balu** menjadi **Roinaldus G. Balu**, sekaligus **Tanggal Kelahiran** dan **Bulan Kelahiran** yang semula **Tanggal 5 Februari 2001** menjadi **6 Mei 2001** sesuai dengan Surat Permandian dan Ijazah;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308091907100001 atas nama Kepala Keluarga Markus Mbulu dan anak Reinardus Ghea Balu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 25 April 2018;
- Bukti P2 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 0036375 atas nama Roinaldus G. Balu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq Sekolah Dasar Inpres Mbuja Lo'o yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Mbuja Lo'o tertanggal 24 Juni 2014;
- Bukti P3 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/13/0678278 atas nama Roinaldus G. Balu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Woloaru yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Woloaru tertanggal 02 Juni 2020;
- Bukti P4 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI/06 0045559 atas nama Roinaldus G. Balu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Woloaru yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Woloaru tertanggal 02 Juni 2017;
- Bukti P5 Fotocopy Surat Permandian Nomor 10.287 atas Nama Roinaldus G. Balu yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Immaculata Jopu Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende tertanggal 20 Agustus 2020;
- Bukti P6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8560044420 atas nama Reinardus Ghea Balu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Markus Mbulu, Hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon menghadirkan saksi di muka persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama dan tanggal serta tahun kelahiran yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon hendak mengubah nama dan tanggal bulan lahir dari pemohon pada Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis Reinardus Ghea Balu, lahir pada tanggal 5 Februari 2001 menjadi Roinaldus G. Balu, yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001;
- Bahwa, senyatanya saksi mengetahui nama dari pemohon adalah Roinaldus G Balu dan lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana dalam Surat Permandian serta Ijazah pemohon baik sejak Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa, adalah kesalahan saksi sehingga ada kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dikarenakan saat mendaftarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi tidak melampirkan data dukung kelahiran pemohon sehingga terjadi salah pencatatan;
- Bahwa, akibat kesalahan dan perbedaan identitas, secara pribadi pemohon merasa terganggu dan tidak nyaman akan identitasnya sendiri, serta pemohon mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya termasuk rencana pemohon mendaftar sebagai anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Maria Magdalena Tera, Hadir Menghadap di Persidangan untuk memberikan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah bibi pemohon dan adik dari sdr. Markus Mbulu yang adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon menghadirkan saksi di muka persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama dan tanggal serta tahun kelahiran yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon hendak mengubah nama dan tanggal bulan lahir dari pemohon pada Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis Reinardus Ghea Balu, lahir pada tanggal 5 Februari 2001 menjadi Roinaldus G. Balu, yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001;
- Bahwa, senyatanya saksi mengetahui nama dari pemohon adalah Roinaldus G Balu dan lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana dalam Surat Permandian serta Ijazah pemohon baik sejak Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa, saksi mengetahui perbedaan identitas pemohon pada bulan Agustus 2020, ketika itu pemohon dan ayahnya datang menemui saksi untuk meminta tolong mengurus KTP, setelah memeriksa dokumen-dokumen pemohon saksi baru menyadari bahwa ada perbedaan identitas dari pemohon yang akan menyulitkan pemohon untuk mengurus KTP;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri permandian pemohon dikarenakan saksi yang pada saat itu telah merantau, namun saksi telah di beri kabar sebelumnya pada tahun 2002 bahwa nama dari pemohon yang akan mendapat sakramen permandian adalah Roinaldus G. Balu
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mendapat sakramen permandiannya pada tahun 2002 namun saksi tidak lagi ingat tanggal dan bulan pastinya;
- Bahwa, saksi mengetahui berita kelahiran pemohon dari keluarga di kampung, bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Mei 2001 dikarenakan saksi sudah merantau sejak 1995, dan hanya mendapat kabar dari kampung tanpa melihat langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5308091907100001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8560044420 yang keduanya menulis nama pemohon sebagai Reinardus Ghea Balu yang lahir pada tanggal 5 Februari 2001, menjadi Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana disesuaikan dengan Surat Permandian Nomor 10.287, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI/06 0045559, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/13/0678278, dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 0036375;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P1, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-2 Permohonan Pemohon yang menghendaki Pengadilan Negeri Mengijinkan pemohon untuk Merubah nama dan tanggal lahir pemohon dari Reinardus Ghea Balu yang lahir pada tanggal 5 Februari 2001 dalam Kartu Keluarga Nomor 5308091907100001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8560044420 menjadi Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana disesuaikan dengan Surat Permandian Nomor 10.287, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI/06 0045559, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/13/0678278, dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 0036375;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, Hakim dalam persidangan menemukan fakta hukum yang digali dan menyeruak dalam persidangan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti P-1 sampai dengan P-6 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan nama dari pemohon,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dalam keterangan saksi-saksi *a-qu*o hakim menemukan bahwa nama pemohon ditulis sebagai Reinardus Ghea Balu yang lahir pada tanggal 5 Februari 2001 pada bukti surat P-1 dan P-6, sementara nama pemohon seharusnya adalah Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 yang sesuai pula dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang ditemukan dalam persidangan tersebut, hakim mengamini bahwa sejatinya nama dari pemohon adalah Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 dan ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada Bukti Surat P-1 dan P-6 yang hendak diubah pemohon melalui permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar diijinkan merubah nama dan tanggal lahirnya yang tertulis sebagai Reinardus Ghea Balu yang lahir pada 5 Februari 2001 dalam bukti surat P-1 dan P-6 menjadi Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana disesuaikan dengan Bukti surat P-2 sampai dengan P-5 adalah hal yang sah dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan di bawah janji di hadapan persidangan ditemukan keterkaitan satu sama lain serta dengan permohonan pemohon dan alat bukti surat yang diajukan pemohon, hakim berpendapat bahwa tiada itikad buruk yang dimuat dalam permohonan dari pemohon dan semata-mata dimohonkan untuk terciptanya tertib administrasi di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, sehingga Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk, menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan identitas Pemohon dari Reinardus Ghea Balu yang lahir pada tanggal 5 Februari 2001 dalam Kartu Keluarga Nomor 5308091907100001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8560044420 menjadi Roinaldus G. Balu yang lahir pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana disesuaikan dengan Surat Permandian Nomor 10.287, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI/06 0045559, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/13/0678278, dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 0036375;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan/Pembetulan Identitas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  
Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, oleh I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 38/Pdt.P/2020/PN End tanggal 11 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Stefania Novianti Monika guru, A.Md, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon Secara Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Stefania Novianti Monika guru, A.Md

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

## Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)